



AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMALSUAN TANDA TANGAN YANG DILAKUKAN KARYAWAN NOTARIS TANPA SEPENGETAHUAN NOTARIS YANG MEMPEKERJAKANNYA

Sondang Irene Simanjuntak, Mohamad Fajri Mekka Putra

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

E-mail: sondangirene861@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2021
Diterima: 12 Januari 2022
Terbit: 1 Februari 2022

Keywords:

Notary responsibility,
notary employee,
signature forgery

Abstract

The purpose of this journal is to analyze and examine the notary's responsibility to employee who force signature without notary's knowing. And for the action by the employee, the notary can be recognized as criminal contained in Article 55 in conjunction with Article 56 paragraph (1) and (2) of the Criminal Code because the notary is considered to have been negligent in carrying out the duties and responsibilities as a public official. This responsibility must also on based on the Law on Notary Positions No. 2 of 2004 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning Notary Positions. In the Law there are guidelines that regulate the rights and obligations of a notary in carrying out their profession. Even though the notary in daily works assisted by the employee, but the notary is still obliged to maintain and re-examine whether every task given to the employee has been carried out according to the procedures in the notary position law or not. This is must be done so that the interested party are not harmed by the deed made by the notary. When negligence occurs, it is not only the third party who is harmed but the notary concerned is also the one who made the deed.

Kata kunci:

Pertanggungjawaban notaris, karyawan notaris, pemalsuan tanda tangan

Corresponding Author:

Sondang Irene Simanjuntak

Abstrak

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dan meneliti pertanggungjawaban notaris terhadap karyawannya yang melakukan pemalsuan tanda tangan tanpa sepengetahuannya. Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan karyawan tersebut notaris dapat dikenakan pidana yang terdapat dalam Pasal 55 Jo Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP karena notaris dianggap telah lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum. Terhadap tanggung jawab tersebut haruslah juga berdasar pada Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Di dalam Undang-Undang tersebut terdapat pedoman yang mengatur mengenai hak dan kewajiban notaris dalam menjalankan profesinya. Walaupun notaris dalam pekerjaannya sehari-hari dibantu oleh karyawannya, tetapi tetap saja notaris wajib melihat dan meneliti lagi apakah setiap pekerjaan yang diberikan kepada karyawannya sudah dikerjakan sesuai prosedur dalam undang-undang jabatan notaris atau belum. Hal ini dilakukan agar para pihak yang berkepentingan tidak dirugikan dengan akta yang dibuat oleh notaris tersebut. Ketika terjadinya kelalaian maka tidak hanya pihak ketiga saja yang dirugikan tetapi notaris yang bersangkutan juga karna dia yang membuat akta tersebut.

@Copyright 2021.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, kepastian hukum sangat dijunjung tinggi karena semua orang ingin dipandang sama dimata hukum tanpa adanya perbedaan dalam status golongan, sosial, suku, agama, dan ras. Notaris merupakan salah satu

profesi hukum yang memiliki peran penting dalam masyarakat khususnya dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan autentik demi terlaksananya kepastian hukum dimata masyarakat. "Pentingnya peranan tersebut karena dapat mencegah terjadinya suatu masalah hukum terhadap akta autentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan dalam hal terjadi sengketa."¹

Seorang notaris seharusnya lebih berhati-hati dan teliti terhadap pekerjaan karyawan di kantornya. Hal ini disebabkan karena sering terjadi kasus pemalsuan surat autentik seperti yang dilakukan oleh karyawan notaris tanpa sepengetahuan notaris yang mempekerjakannya guna mempercepat pekerjaan administrasinya. Namun tidak jarang akta autentik yang dibuat oleh notaris sering terjadi permasalahan dikemudian hari. "Apabila dalam suatu akta terbukti terdapat keterangan palsu yang dicantumkan oleh Notaris, maka Notaris tersebut dalam dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP)."² Oleh karena itu seorang notaris haruslah berpikir panjang ketika melakukan perbuatan yang melanggar fungsi dan jabatannya sebagai notaris dalam pembuatan akta autentik.

Dalam hal ini notaris dituntut untuk bisa bertanggung jawab terhadap jabatan yang dipercayakan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum yang berdasar pada kode etik profesi notaris. Notaris tidak hanya berkewajiban menjalankan jabatannya saja, tetapi juga dituntut untuk menegakkan Kode Etik Notaris serta memiliki perilaku yang profesional (*professional behaviour*). "Kode etik notaris itu sendiri memiliki integritas moral untuk menghindari sesuatu yang tidak baik agar terciptanya perilaku yang pentuh dengan sopan santun, jujur, dan tidak semata-mata karena pertimbangan uang tetapi juga harus berpegang teguh pada kode etik dimana didalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki notaris."³

Dalam praktiknya ada 2 (dua) jenis akta autentik, yaitu *partij* akta dan *relaas* akta. *Partij* akta merupakan akta yang dibuat oleh penghadap dan tugas dari notaris itu sendiri adalah mencatatkan hal-hal apa saja yang dikehendaki si penghadap.

Partij akta merupakan akta dibawah tangan."⁴ *Partij* akta memiliki karakteristik yang wajib dibacakan oleh Notaris dan ditandatangani oleh penghadap, para saksi serta notaris yang bersangkutan. Sedangkan *relaas* akta adalah akta yang dibuat oleh notaris dalam jabatannya atau kedudukannya sebagai

¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 7.

² Selvi Damayani Chandra dan Widodo Suryandono, "Perlindungan Hukum Notaris Terhadap Laporan Masyarakat yang Tidak Jelas (Studi Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris No. 02/B/Mppn/X/2018)," *Indonesia Notary* (2019), hlm. 5.

³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cet.3 (Bandung: Citra Aditya Bakti,2006), hlm. 90.

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet.8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 589.

Notaris dan penghadap tidak wajib menandatangani. *Relaas* akta sering terjadi pada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham.

Notaris dalam membuat akta autentik memiliki suatu batasan yang mengaturnya, yaitu :

- a. Notaris tidak dapat membuat akta untuk anaknya maupun dirinya sendiri, dan pihak lain yang mempunyai hubungan keluarga dengannya tanpa terkecuali.
- b. Notaris hanya boleh membuat akta yang tidak dikecualikan untuk dibuat oleh pejabat lain.
- c. Notaris yang sedang cuti dan/atau belum disumpah dilarang keras untuk membuat akta.
- d. Notaris berwenang membuat akta di wilayah kewenangannya dia berdomisili.
- e. Sepanjang mengenai bentuk aktanya, bentuk dari akta Notaris sudah ditentukan di dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika suatu hari notaris melakukan pelanggaran kode etik dalam menjalankan tugasnya maka akan diadakan pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah dan jika terbukti melakukan pelanggaran maka penjatuhan sanksi dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah. Adapun yang menjadi tujuan pokok pengawasan notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁵ Salah satu kewajiban notaris yang sangat penting dan wajib dilakukan adalah memberikan penyuluhan atau pendapat hukum kepada calon kliennya dan memberikan arahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibutuhkan kliennya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Hal ini berarti bahwa sebelum para pihak menuangkan kehendaknya dalam akta, Notaris harus terlebih dahulu memberikan nasihat seperlunya kepada para pihak. "Hal yang harus disampaikan antara lain mengenai siapa yang boleh menurut hukum sehubungan dengan akta yang hendak dibuatnya, serta apa yang harus dilengkapi untuk keperluan pembuatan akta tersebut dan lain sebagainya."⁶ Dalam menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Umum, seorang notaris tidak luput dari aturan-aturan yang mengaturnya.

Adanya aturan bukan untuk mengekang Notaris melakukan pekerjaannya tetapi lebih menjaga si notaris itu sendiri untuk tidak tergoda melakukan perbuatan yang mencela profesinya sebagai notaris. Sebagai salah satu contoh pentingnya notaris ketika menjalankan profesinya wajib berdasarkan aturan

⁵ Desny Prianty EFF Manik, "*Analisis Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*," (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatra Utara, Medan, 2009), hlm. 19.

⁶ A.Kohar, *Notaris dalam Praktek Hukum*, (Bandung : Alumni, 1983), hal. 27.

adalah ketika memberikan tugas kepada karyawan dikantornya hendaklah notaris tersebut wajib memeriksa kembali kerjaan karyawannya, karena faktanya sering terjadi kasus ketika karyawan notaris bekerja sering melakukan tindakan tidak terpuji supaya mempercepat pekerjaan administrasinya dengan melakukan cara-cara yang melanggar hukum. Misalnya saja melakukan pemalsuan surat atau dokumen dalam segi isi dokumen seperti pemalsuan tanda tangan dan lain sebagainya.

Perumusan Masalah

Dari isu hukum yang diangkat dalam pendahuluan, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap karyawannya yang telah melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan tanpa sepengetahuannya?
2. Bagaimana kedudukan akta autentik yang mengandung kepalsuan?

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu bertujuan untuk menelaah asas-asas hukum beserta sumber hukum yang menggunakan data sekunder melalui penelusuran sumber hukum primer dan sumber hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui studi dokumen yang dilakukan dengan membaca putusan lembaga peradilan umum, peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, artikel dan dokumen-dokumen. Sementara penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Pengadilan Negeri Madiun. Analisis data dilaksanakan secara analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis terhadap apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.⁷

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Notaris terhadap Karyawannya yang Telah Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Tanpa Sepengetahuannya

Notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik. Tidak dipungkiri seorang notaris dituntut ekstra dalam menjunjung tinggi etika hukum dan kehati-hatiannya dalam menjalankan profesinya sebagai notaris. Pertanggungjawaban notaris tidak hanya sekedar terhadap akta autentik yang dibuatnya saja, tetapi terhadap karyawan yang membantunya sehari-hari dalam proses pembuatan akta atau pekerjaan lainnya yang menyangkut kewajiban notaris. "Suatu kewenangan dapat diperoleh dari 3 (tiga) sumber yaitu atribusi, mandat, dan delegasi."⁸ Ketiga sumber tersebut

⁷ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 67.

⁸ Annisa Winatasia, Siti Hajati Hoesin, dan Liza Priandhini, *Akibat Hukum Pelanggaran Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris Atas Tanah Kaum yang Terindikasi*

memiliki masing-masing perbedaan. “Perbedaan antara kewenangan berdasarkan delegasi dan mandat adalah terletak pada prosedur pelimpahannya, tanggung jawab dan tanggung gugatnya serta kemungkinan dipergunakannya kembali kewenangan tersebut.”⁹ Adanya kewenangan tersebut dalam memberikan tugas atau kerjaan kepada karyawannya tidaklah dengan semena-mena notaris tetapi harus berdasarkan kepada aturan yang berlaku. Aturan tersebut haruslah berdasar pada peraturan perundang-undangan dan peraturan internal organisasi notaris. Peraturan perundang-undangan tersebut harus berdasar pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang merupakan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan pada peraturan internal organisasi notaris berdasar pada :

1. Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebagai suatu organisasi notaris yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang juga dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Notaris yang mengemban jabatannya sebagai pejabat umum haruslah mampu menjalankan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang – Undang Jabatan Notaris, yaitu:¹⁰

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua hal yang berkaitan dengan perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang – undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta – akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang – undang.
2. Notaris berwenang pula :
 - a. Mengesahkan tanda – tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat – surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat – surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat

Memiliki Spurious Signature (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 634k/Pid/2016), *Indonesia Notary* (2018), hlm. 6.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih*, (Surabaya: UNAIR, 1994), hlm 8.

¹⁰ Indonesia (a), Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU No.30 Tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 15.

yang bersangkutan.

3. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - a. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - b. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - c. Membuat akta risalah lelang.

Ketika notaris menjalankan kewenangan dan kewajibannya, tidaklah mungkin notaris tersebut bekerja sendiri. Seorang notaris harus memiliki karyawan, mengingat notaris memiliki tanggung jawab yang besar sehingga dengan adanya karyawan, akan membuat notaris bekerja dengan optimal dan terpenuhinya syarat jika dibutuhkan saksi. Tugas dari notaris dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan notaris adalah sebagai berikut :¹¹

1. Membuat suatu daftar akta (*reportorium*).
2. Membuat bendel minuta akta menjadi satu bendel.
3. Membuat buku daftar waarmeding, daftar legaslisasi, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-undang.
4. Membuat buku daftar protes.
5. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat setiap bulan.
6. Membuat buku daftar klaper untuk para penghadap, legalisasi dan waarmeding.

Hal yang tidak boleh dilupakan notaris adalah bahwa karyawan yang bekerja dikantornya hanya sebagai fungsi membantu saja dan bukan sebagai fungsi utama dalam pembuatan akta, sehingga ketika karyawan telah selesai mengerjakan tugasnya, notaris wajib mengoreksi atau meneliti pekerjaan karyawannya agar tidak terjadi cacat hukum dikemudian hari yang akan merugikan profesinya sebagai notaris. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir karyawan yang bekerja di kantor notaris melakukan tindakan yang melawan hukum yang merugikan notaris yang mempekerjakannya. Sebagai contoh dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 158/Pid.B/2019/PN.Mjy pemalsuan surat dilakukan oleh karyawan notaris adalah pemalsuan surat autentik berupa pemalsuan tanda tangan yang mana si notaris yang mempekerjakannya tidak tahu akan hal ini. Sekalipun notaris yang bersangkutan tidak mengetahui hal ini sebelumnya, tetapi tetap saja notaris harus bertanggungjawab terhadap pekerjaan karyawannya. Hal ini dikarenakan notaris tersebut telah lalai dan tidak memeriksa kembali pekerjaan karyawannya apakah sudah sesuai prosedur atau belum.

Pemalsuan surat dapat terjadi ketika seseorang yang harusnya menandatangani surat tersebut tetapi malah orang lain yang menandatangani. Dalam hal ini notaris memikul tanggungjawab yang diembannya ketika seorang kliennya mempercayakan pembuatan akta autentik kepadanya. Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja.¹² Tanggung jawab notaris haruslah bersandar pada kepekaan dirinya bahwa setiap tanggung

¹¹ Indonesia (b), *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No.5491, Ps. 16.

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

jawabnya berpengaruh tidak hanya pada dirinya sendiri tetapi juga pada karyawan yang bekerja kepadanya. Pertanggungjawaban menurut Hans Kelsen terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu :¹³

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang tersebut bertanggung jawab terhadap perbuatan atau pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan atas kesalahan yang berarti bahwa seorang tersebut bertanggung jawab atas perbuatan atau pelanggaran yang dilakukannya karena kesengajaannya dan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seseorang tersebut bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Karyawan notaris tersebut yang melakukan pemalsuan tanda tangan terhadap akta autentik yang seharusnya tidak dilakukannya merupakan suatu pemalsuan terhadap kewenangan dan isi kewenangan. Sehingga dalam hal ini sudah tepat majelis hakim yang memutus perkara nomor 158/Pid.B/2019/PN.Mjy dengan menjatuhkan hukuman yang terdapat dalam Pasal 264 ayat 1 KUHP yang menyatakan "*pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik; surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai: talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.*"

Perbuatan yang dilakukan karyawan notaris tersebut merupakan pertanggungjawaban yang mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*). Asas kesalahan yang bersumber pada kesadaran secara lahir dan batin dari si karyawan tersebut. Sedangkan pertanggungjawaban si notaris tersebut mengandung asas kelalaian (*culpa*). Meskipun notaris tersebut tidak mengetahui perbuatan karyawannya pada saat melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut tetapi tetap saja notaris yang bersangkutan tersebut haruslah bertanggung jawab karena telah lalai dalam tugas dan jabatannya sebagai notaris. Delik kelalaian (*culpa*) yang dilakukan notaris mengandung dua jenis delik, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan delik yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan dari keduanya yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, sedangkan kelalaian yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.¹⁴

¹³ Hans Kelsen, Terjemahan Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2006), hlm. 140.

¹⁴ Nawawi Arief Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 48.

Akibat hukum terhadap pemalsuan tanda tangan yang dilakukan karyawan notaris tanpa sepengetahuan notaris yang mempekerjakannya maka notaris yang bersangkutan harus bertanggung jawab secara pribadi atas tugas dan kewenangannya. Sehingga notaris tersebut dapat dikenakan delik pidana penyertaan yang terdapat dalam pasal 55 dan Pasal 56 angka (1) dan (2) KUHP terhadap kelalaiannya karna tidak memeriksa pekerjaan karyawannya.
Kedudukan Akta Autentik yang Mengandung Kepalsuan

Akta memiliki ciri khusus yang dapat dikatakan sah yaitu adanya tanda tangan dari para pihak, saksi, dan notaris. Hal ini sejalan dengan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan: ^[1]_{SEP} "suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai dimaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditanda tangani para pihak."¹⁵ Dengan adanya ciri khas tanda tangan maka suatu surat tersebut dikatakan akta, hanya perbedaanya dapat dilihat dari apakah pihak yang menandatangani adalah pihak yang berwenang atau tidak. Akta otentik merupakan salah satu kategori sebagai alat bukti dalam persidangan. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian jika memenuhi 3 (tiga) syarat penting, yaitu :

-
1. Dibuat dengan berdasarkan ketentuan yang telah diatur Undang-Undang khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris.
 2. Dibuat oleh Pejabat Umum yaitu Notaris.
 3. Dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang ditempat akta tersebut dibuat.

Hal yang perlu diingat adalah jika salah satu unsur diatas tidak terpenuhi maka esensi daru akta autentik tidak sah sehingga akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebatas akta dibawah tangan. Selain 3 (tiga) syarat diatas, akta autentik yang dibuat oleh notaris harus memenuhi 3 (tiga) komponen utama yaitu awal akta, badan akta, dan akhir akta. Awal akta berisi judul akta, nomor akta, keterangan waktu pembuatan akta, nama, dan tempat kedudukan notaris.

Badan akta terdiri dari komparisi penghadap, keterangan penghadap yang berkedudukan sebagai apa, isi akta yang merupakan kehendak dari para penghadap, dan komparisi dari saksi pengenalan jika ada. Sedangkan akhir akta berisi penutup akta yang terdiri dari penandatanganan akta, komparisi saksi instrumenter, penerjemah jika penghadapnya warga negara asing, dan uraian ada atau tidaknya renvoi dalam akta. Di dalam akta notaris bisanya memuat perbuatan hukum yang diinginkan oleh Penghadap, misalnya saja dalam membuat perjanjian.

Perjanjian terdiri dari 2 (jenis) yaitu perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya membebani prestasi hanya kepada salah satu pihak saja. Contohnya seperti perjanjian penanggungan, hibah, dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah. Sedangkan

¹⁵ Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 38, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), pasal 1869.

perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang timbul diantara para pihak yang berjanji.¹⁶ Contohnya seperti perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli, dan lain sebagainya. Adanya kehendak dari penghadap dalam pembuatan akta autentik maka lahirlah kekuatan nilai pembuktian suatu akta yang bersifat lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), formal (*formele bewijskracht*), dan materiil (*materiele bewijskracht*).¹⁷ Akta yang memiliki kekuatan pembuktian lahiriah dengan sendirinya akta tersebut dapat membuktikan keabsahannya secara natural sebagai akta autentik.

Hal ini terlihat dari akta yang sudah memenuhi bentuk, tampilan, dan format akta yang berdasar pada aturan jabatan notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik. Selain itu pembuktian secara lahiriah wajib ditanda tangani oleh para pihak dan notaris yang bersangkutan, beserta minuta dan salinannya. Sedangkan pembuktian formal yaitu akta menerangkan secara detail hari, tanggal, bulan, tahun pembuatan akta sehingga danya kepastian dan kebenaran pembuatan akta. Selain itu akta tersebut dibuat dihadapan notaris, dilihat dan disaksikan oleh notaris apa yang menjadi kehendak para pihak yang akan dituangkan dalam akta. Dan yang terakhir adalah kekuatan pembuktian materiil yaitu berkaitan dengan isi akta yang merupakan alat bukti yang sah. Pembuktian materiil ini harus memuat apa yang dikehendaki para penghadap dan untuk akta partai.

Akta partai yang dimaksud adalah akta yang dikehendaki para pihak, sehingga ketika didalam akta itu tidak keterangan para pihak yang tidak benar, maka notaris yang membuat akta tersebut tidak akan bertanggung jawab jika ada masalah terjadi kedepannya karena sebelum penandatanganan akta notaris wajib membacakan akta yang diinginkan para pihak. Dengan demikian ketiga pembuktian diatas harus terpenuhi semuanya agar tidak mengalami degradasi kekuatan pembuktian yang mengakibatkan adanya kekuatan pembuktian dibawah tangan saja.

Akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil juga tidak luput dari adanya kepalsuan dalam akta. Kepalsuan disini maksudnya akta dibuat bukan yang sebenarnya. Baik kepalsuan yang secara sengaja dilakukan maupun karna kelalaian si notaris. Jika dikaitkan dengan unsur pembuatan akta, maka kepalsuan suatu akta dapat dikategorikan 2 (dua) jenis yaitu kepalsuan secara intelektual dan kepalsuan secara materiil. Kepalsuan akta secara intelektual meliputi keterangan palsu dari notaris, penghadap yang secara sengaja memberikan keterangan palsu, dan notaris yang merubah atau menambahkan isi akta tanpa memuat keterangan renvoi. Sedangkan kepalsuan secara materiil adalah kepalsuan yang berkaitan dengan tanda tangan dalam akta seperti contoh putusan nomor 158/Pid.B/2019/PN.Mjy yang mana si karyawan notarislah yang melakukan pemalsuan tanda tangan meskipun bukan notaris yang menyuruhnya.

¹⁶ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan penerapannya di bidang kenotariatan*, Cet. 2, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2017), hal. 54.

¹⁷ Habib Adjie, *Kapita Selekta Notaris- dan PPAT*. Bandung: Pengda INI, 2016), hal. 15, Mengutip G.H.S. Lumban Tobing dalam Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 62.

Notaris berperan penting dalam pembuatan akta haruslah dilakukan secara jujur tanpa adanya kepaluan akta. Sehingga notaris harus memastikan bahwa akta yang sudah ditandatangani para penghadap sudah benar dan tidak ada terjadinya pemalsuan akta. Untuk meminimalisir terjadinya pemalsuan akta maka seorang notaris wajib membacakan akta tersebut didepan para pihak sebelum dilakukannya tanda tangan. Meskipun pembacaan akta bisa saja dilakukan oleh para penghadap maka tidak mengurangi keautentikan suatu akta selama prosedur-prosedur yang lain sudah terpenuhi dalam penandatanganan dihadapan notaris.

Selain itu penting adanya saksi pengenal dalam memenuhi unsur sebuah akta agar meminimalisir terjadinya pemalsuan akta. Menurut J.C.H. Melis, sebagaimana dikutip oleh Tan Thong Kie, "menenal adalah mengetahui bahwa orang yang namanya disebut dalam akta, oleh masyarakat juga dikenal dengan nama itu."¹⁸ Namun pada kenyataannya notaris sering mengalami kendala dalam menuliskan identitas karena ada pihak yang memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi miliknya. Sehingga notaris dituntut untuk menuliskan diakta apa saja yang sebenarnya terjadi termasuk penghadap yang datang menghadap apakah dikenal notaris atau tidak sebelumnya.

Ketika notaris lalai terhadap tugasnya maka akan menimbulkan permasalahan hukum baginya dikemudian hari. Black's Law Dictionary, menjelaskan mengenai kelalaian yaitu: "Kelalaian adalah sesuatu yang seorang yang wajar yang berdasarkan pertimbangan biasa yang umumnya mengatur peristiwa manusia, akan melakukan, atau telah melakukan sesuatu yang seorang wajar dan hati-hati justru tidak akan melakukan."¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa kelalaian artinya melakukan sesuatu perbuatan atau tidak dengan apa yang seharusnya dilakukan. Jika dikaitkan dengan kelalaian pada profesi notaris yaitu diartikan sebagai seorang notaris yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai notaris yang berdasar pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga dengan kelalaian yang dilakukan notaris maka akta yang dibuatnya akan mengandung cacat secara yuridis, baik cacat secara formil maupun cacat secara materiil.

Cacat secara formil artinya bahwa suatu akta melanggar ketentuan Pasal 1869 KUHPerdota yang mana notaris tersebut tidak menjalankan kewenangannya sebagai pejabat yang seharusnya membuat akta autentik. Akibat dari adanya cacat formil maka suatu akta mengalami degradasi dalam kekuatan pembuktian. Degradasi yang dimaksud adalah bahwa akta tersebut hanya sebagai akta dibawah tangan. Sedangkan akta yang cacat secara materiil adalah akta yang melanggar ketentuan pasal 1320 KUHPerdota yaitu mengenai syarat objektifnya perjanjian terhadap klausul yang halal. Contohnya seperti penipuan, pemaksaan, dan kelalaian dari para penghadap. Sengga dengan adanya akta yang cacat secara formil dan materiil akan berdampak pada kebatalan akta autentik.

¹⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cet. 1. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007) , hal. 501.

¹⁹ Bryan A Garder., et.al, *Black's Law Dictionary*, 9th edition, Thomson-west, St.paul min, 2004.

Istilah kebatalan mengandung 3 (tiga) makna yaitu batal atau batal demi hukum, dapat dibatalkan, dan *nonexistent*.²⁰ Batal demi hukum artinya ada suatu kecacatan yuridis dari suatu perjanjian atas perbuatan hukum sepihak maupun perbuatan hukum berganda atau bertimbal balik. Hal ini bertentangan dengan Pasa; 1320 KUHPerdara dalam unsur objektif suatu perjanjian yaitu mengenai suatu sebab yang halal. Sebab halal yang dimaksud adalah melanggar norma-norma yang berlaku didalam masyarakat seperti norma agama, kesopanan, hukum, dan kesusilaan. Jika dikaitkan dengan akta yang dibuat notaris untuk mendapatkan status batal demi hukum maka hakim dan instansi atasan yang berwenang yang dapat mengambil keputusan dengan akta yang bersangkutan. Adapaun akta autentik yang dapat dibatalkan yaitu berkaitan dengan kewenangan dan kesepakatan bertindak penghadap dan hal tersebut sudah diketahui jika adanya kecacatan.

Hal ini berdasarkan pada Pasal 1327 KUHPerdara yaitu “pembatalan perjanjian berdasarkan paksaan tak lagi dapat dituntutnya, apabila setelah paksaan berhenti, perjanjian tersebut dikuatkan, baik secara dinyatakan dengan tegas, maupun secara diam-diam atau bila seorang melampaukan waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk dipulihkan seluruhnya.”²¹ Agar suatu akta dapat dibatalkan maka proses pembatalannya harus melalui gugatan di Pengadilan Negeri setempat. Sedangkan kebatalan *nonexistent* yaitu perbuatan hukum yang *nonexistent* adalah suatu perbuatan yang tidak memenuhi salah satu atau semua unsur untuk suatu perbuatan hukum tertentu.²² Dengan demikian jika terjadinya suatu cacat dalam akta autentik dalam isi akta maka hakim hanya berwenang untuk membatalkan perbuatan hukumnya dan bukan membatalkan aktanya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik simpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Notaris merupakan pejabat umum yang dipercaya oleh masyarakat dalam pembuatan akta autentik yang dipergunakan sebagai alat bukti. Sehingga notaris dituntut untuk profesional dan berhati-hati dalam membuat akta autentik. Namun, tidak dapat dipungkiri notaris ketika bekerja tidaklah sendiri sehingga notaris pasti memiliki karyawan yang bekerja dengannya. Tetapi bukan berarti ketika ada karyawan yang membantunya, notaris lepas tangan terhadap kerjaan karyawannya. Sehingga ketika karyawannya telah menyelesaikan kerjanya, notaris wajib mengoreksi pekerjaan tersebut agar surat atau akta autentik yang dibuat tidak cacat hukum dan

²⁰ Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan bagian kesatu, Cet. 2, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2017), hal. 364.

²¹ Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 38, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), 1327

²² Ibid.,

menjauhkan notaris untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan karyawannya yang diduga melakukan pemalsuan surat tanpa sepengetahuan dirinya.

2. Akta autentik merupakan produk yang dihasilkan oleh notaris, sehingga notaris harus memiliki sifat kehati-hatian dalam pembuatannya guna menjauhkan akta tersebut dari kepalsuan. Ketika akta autentik mengandung cacat hukum karena kepalsuan maka akta autentik tersebut dapat batal demi hukum atau dibatalkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat memberikan saran, yaitu sebagai berikut :

1. Notaris dalam menjalankan profesinya haruslah lebih berhati-hati ketika mempercayakan tugas atau pekerjaan kepada karyawannya agar tidak terjadi pemalsuan tanda tangan yang dilakukan karyawannya tanpa sepengetahuan notaris tersebut sehingga meminimalisir pertanggungjawaban pidana notaris dikemudian hari.
2. Pembuatan akta autentik haruslah sesuai dengan prosedur Undang-Undang Jabatan Notaris agar tidak terjadi cacat hukum dikemudian hari yang menyebabkan akta autentik dapat batal demi hukum atau dibatalkan.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

Adjie, Habib, 2016, *Kapita Selekta Notaris- dan PPAT*. Bandung: Pengda INI, hal. 15, Mengutip G.H.S. Lumban Tobing dalam Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga, 1983.

Adjie, Habib, 2012, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.

Barda, Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bryan A Garder., et.al, 2004, *Black's Law Dictionary*. 9th edition, Thomson-west, St.paul min.

Budiono, Herlien, 2017, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan bagian kesatu*, Cet. 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Budiono, Herlien, 2017, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan penerapannya di bidang kenotariatan*, Cet. 2, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hadjon, Philipus M, 1994, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih*, UNAIR, Surabaya.

- Harahap, M. Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 1983, Terjemahan Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusamedia, 2006, Bandung.
- Kohar, A, 2012, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung.
-

- Mamudji, Sri *et al*, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, cet.3, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cet. 1, PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
-

JURNAL

- Priandhini, Liza, dan Annisa Winatasia, Siti Hajati Hoesin. Akibat Hukum Pelanggaran Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris Atas Tanah Kaum yang Terindikasi Memiliki Spurious Signature (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 634k/Pid/2016). *Indonesia Notary* 2018.
- Suryandono Widodo, dan Selvi Damayani Chandra. "Perlindungan Hukum Notaris Terhadap Laporan Masyarakat yang Tidak Jelas (Studi Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris No. 02/B/Mppn/X/2018)." *Indonesia Notary* .2019.
-